



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1144 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS $\pm 2.483 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DUA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN
PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 3799/-1.711 tanggal 10 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 2.483 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) di Jalan Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 5 Februari 2020 Nomor 1448/-076.2 perlu ditetapkan status penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 2.483 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 2.483 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DUA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 2.483 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) di Jalan Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj SEKRETARIS DAERAH,



SRI HARYATI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1144 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELUAS ± 2.483 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU EMPAT RATUS
DELAPAN PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	No. Sertifikat	Asal/Cara Perolehan Barang	Penggunaan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah bangunan pendidikan dan latihan	50801010000000	01011104002	000276	1994	1815	m ²	-	Fasos Fasum	Lahan Sekolah	Jalan Penggilingan Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	518.110.000,00	PT Aneka Elok
2	Tanah bangunan pendidikan dan latihan	50801010000000	01011104002	000277	1994	668	m ²	-	Fasos Fasum	Lahan Sekolah	Jalan Penggilingan Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	263.192.000,00	PT Aneka Elok

